

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PROGRAM PUSAKA
SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP
UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ILHAM MONIK SUGARA
NIM. 1917302074**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ilham Monik Sugara

NIM : 1917302074

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap Upaya Mengurangi Angka Perceraian)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Ilham Monik Sugara
NIM. 1917302074

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap Upaya Mengurangi Angka Perceraian

Yang disusun oleh **Ilham Monik Sugara (NIM. 1917302074)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Mokhammad Sukron, L.c., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 13 Desember 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 14/12-2023
Dr. A. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ilham Monik Sugara
NIM : 1917302074
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum
NIP. 19860118202012 1 005

ABSTRAK

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

Oleh: Ilham Monik Sugara 1917302074

Program pusaka sakinah dalam penerapannya terdapat bimbingan perkawinan berkelanjutan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis dari bimbingan perkawinan yang termuat dalam program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas dalam upaya mengurangi angka perceraian. Kemudian objek dari penelitian yaitu program pusaka sakinah dari keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 diantaranya bimbingan keuangan keluarga serta bimbingan relasi harmonis yang diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas karena bagian dari KUA revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta dokumentasi, wawancara digunakan untuk mencari informasi dari program tersebut dengan mewawancarai empat orang diantaranya kepala KUA Kecamatan Banyumas, dua Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Banyumas serta dari pegawai staff KUA Kecamatan Banyumas.

Hasil dari penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah secara analisis dari bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas berlandaskan payung hukum Undang Undang Tahun 1974 keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, menjadikan pada keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 terkait pelaksanaan program pusaka sakinah atau pusat layanan keluarga sakinah tidak menyalahi aturan secara hukum yang diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas, serta dalam teori konseling keluarga Islam yaitu berhasil sebagai sarana memperkuat relasi saling membantu antar anggota keluarga dan pencapaian keseimbangan hak kewajiban suami istri serta peningkatan manajemen pemikiran berlandaskan *syariat* Islam.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Pusaka Sakinah, Perceraian.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”


“Amemangun Karyenak Tyasing Sesama”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah hirabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini maka akan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Ung Sugara dan Ibu Mei Harti yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, serta motivasi baik bersifat moril dan materil, kemudian kepada guru-guru saya yang telah mendidik saya dengan sabar dan ikhlas sampai sekarang, kemudian kepada adik serta saudara keluarga besar yang telah memberikan banyak bantuan pula terhadap diri penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap Upaya Mengurangi Angka Perceraian”. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kepala KUA Kecamatan Banyumas bapak H. M. Nastholih dan bapak Faidus Sa'ad selaku penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Banyumas serta Semua pihak KUA Kecamatan Banyumas, yang telah


memberikan bantuan penulis selama proses pelaksanaan penelitian.

12. Kepada kedua orang tua, pak lik, bu lik, pakde, bude, serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, pula terimakasih dari segala pihak dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
13. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al Husaini abah yai Ma'mun Al Kahfi Al Hafidz beserta ibu nyai Siti Marchamah, dan bapak Subejo sebagai guru kehidupan.
14. Kepada Om bambang perum cluster sakura sumampir Purwokerto Utara.

Purwokerto, 12 Oktober 2023



Ilham Monik Sugara
NIM. 1917302074



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda/latau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*
 فَعَلَ - *fa‘ala* سُنِيَ - *su‘ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauła*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

ا...َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُو	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

2. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah*/Imati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

3. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*/dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf/*qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

7. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد إلا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI KONSELING DALAM KELUARGA ISLAM	21
A. Konseling Dalam Program Pusaka Sakinah	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Islam	30
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	30
2. Hak Istri atas Suami.....	31
3. Hak Suami atas Istri.....	31
4. Hak bersama suami dan istri.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan penelitian	38

C. Sumber Data	39
1. Sumber Data Primer	39
2. Sumber Data Sekunder	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN HASIL ANALISIS BIMBINGAN	
PERKAWINAN DALAM PROGRAM PUSAKA SAKINAH	
DI KUA KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP UPAYA	
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
1. Letak Geografis	49
2. Kondisi Tanah KUA Kecamatan Banyumas.....	50
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Banyumas.....	51
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Banyumas	52
B. Deskripsi Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.....	53
C. Analisis Dari Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah Terhadap Upaya Mengurangi Angka Perceraian.....	61
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara kaum laki laki serta perempuan sebagai dari kebutuhan hidup manusia. Dari tujuan hidup berumah tangga adalah untuk mewujudkan ketentraman, serta berkembangnya saling percaya antara suami istri sehingga lahir keturunan dari perkawinan dengan harapan menjadi hiasan rumah tangga, terutama bertujuan mampu mempertahankan kehidupan manusia secara beradab dan bermartabat serta terhormat, tentunya.

Dimana perkawinan sebagai keadaan dengan tujuan memiliki keinginan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warrahmah* dengan upaya untuk menunjukkan keimanan mereka mengingat berbagai manfaat serta sebagai perintah Allah SWT dalam perkawinan ini merupakan perbuatan mulia serta pengaplikasian dari Sunnah Rasulullah SAW.¹

Sudah barang tentu sebagai agama yang mengajarkan kemudahan, agama Islam mengatur solusi problematika perkawinan secara terperinci, dengan tujuan menjadikan manusia dalam kehormatan serta keberadaban, setara dengan kedudukannya yang sangat mulia dibandingkan makhluk Allah lainnya.

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI, 2014), hlm. 16.

Apalagi terlebih manusia sudah dibekali akal dengan upaya menjadikan kemuliaan sebagai pembeda tentunya, dengan demikian pernikahan perlu dipertahankan serta dirawat demi tercapainya keluarga harmonis sejalan dengan tujuan pernikahan secara Islam yaitu terbentuknya keluarga dengan memiliki sifat *sakinah* guna melahirkan sebuah ketentraman serta kebahagiaan hidup, serta menghasilkan keturunan yang baik tentunya. Diantara dari tujuan pernikahan telah termuat secara jelas firman Allah SWT tercantum di Q.S Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surah tersebut menyebutkan petunjuk kekuasaan dari Allah SWT. Sekurang kurangnya terdapat didapati dua hal penting dari makna kandungan dalam surah tersebut. Pertama, telah mewujudkan ketentuan bahwa setiap pasangan hidup dari manusia tentunya laki-laki dan wanita dari kalangan manusia itu sendiri, mustahil dengan makhluk lain tentunya semacam kalangan hewan atau jin.

Sementara dari tujuan adanya pernikahan tentu dengan mengharap

mendapatkan keturunan yang baik serta memberikan manfaat bagi keluarga khususnya dan umumnya terhadap antar manusia. Kedua dengan harapan antar pasangan manusia menjadi merasa tenang serta menjadi landasan pemecahan konflik dalam berumah tangga.

Bersinggungan dengan hal tersebut telah disebutkan pula, perkawinan sendiri merupakan sunnah Rasulullah disebutkan di dalam hadits Muslim yang artinya “*Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengingkarinya maka ia tidak termasuk kedalam golonganku*”.² Hadits ini dari riwayat Bukhari, Muslim bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud RA.

Melalui hadits tersebut perintah jelas anjuran bagi pemuda pemudi yang sudah mampu untuk menikah, dalam Islam perkawinan merupakan bukan hanya sebagai tanda legalitas sosial maupun legalisasi dari pasangan laki-laki dan perempuan tetapi merupakan sebuah perjanjian sah serta diharapkan konsisten antara kedua belah pihak.

Alhasil, pemerintah dengan mengadakan program pusaka sakinah di mana program tersebut tidak hanya membina terhadap pasangan pra pernikahan tetapi juga terhadap pasca pernikahan melalui agenda seperti pembinaan pernikahan dengan tujuan membangun ketahanan keluarga dan fondasi yang kokoh.

Jadi kegiatan tersebut bersasaran terhadap pasangan berkehendak menikah serta keluarga muda atau pasangan yang telah menikah rentang

² Imam Al- Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 435.

waktu antara satu sampai sepuluh tahun, merupakan sasaran dari kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Dengan teknis pelaksanaan konseling perkawinan secara individu atau kelompok.

Sebaliknya manfaat konseling atau bimbingan pernikahan dalam kehidupan pribadi maka bisa sangat berpengaruh dan mengatur kehidupan serta pembenahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Tentunya diwajibkan memiliki jiwa yang kokoh serta mandiri, dengan tujuan untuk mengolah diri serta menjaga keluarga supaya senantiasa kokoh dan berkehidupan dengan bahagia sejalan tuntunan agama serta mampu bertahan dengan kondisi tidak selalu stabil, pada intinya membangun keluarga selalu memiliki pola pikir bijaksana terhadap hal-hal sekecil apapun dalam keluarga serta berani mengambil sikap yang adil.³

Oleh karena itu diperjelas oleh Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah Rasulullah bersabda bahwa sangat dibenci Allah SWT perbuatan *thalaq* tetapi halal hukumnya. Pengertian lain menyebutkan sebuah perceraian merupakan putusnya sebuah ikatan nikah secara legalitas. Dapat ditarik simpulan dari tidak adanya sebuah ikatan antara suami istri secara sah dalam pandangan serta aturan hukum maupun agama merupakan penjabaran istilah dari perceraian.⁴

Dari pengertian perceraian diatas berbagai penyebab adanya hal

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, (Bandung: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6-7.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

tersebut diantaranya dari faktor terkuat terjadinya sebuah perceraian karena hak serta kewajibannya tidak dipatuhi antar suami maupun istri.⁵ Sebagai contoh dalam kesadaran tanggung jawab nafkah suami terhadap anak serta istri sebagai tujuan pemenuhan keberlangsungan kehidupan hak istri serta anak.⁶

Dari hal tersebut itu perceraian merupakan keputusan hukum atau agama untuk mengakhiri perkawinan antara suami dan istri. Berbagai dampak tentunya akan ditemui jikalau sebuah perceraian terjadi, sehingga perlu adanya solusi dari fenomena perceraian tersebut, banyak hal yang diperlukan dalam proses membangun rumah tangga.⁷

Dewasa ini banyak pasangan tentunya yang menikah lebih cepat, akan tetapi belum siap diantaranya dalam kebutuhan lahir maupun batin, terlebih sebab suatu pasangan belum bahkan tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, karena hal nafsu semata saja dan persaingan global.

Berdasarkan fenomena tersebut tentunya jika direlasikan terhadap Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, adanya putusnya ikatan perkawinan harusnya memiliki dalih yang kuat karena akan membawa serta memberikan berbagai dampak terhadap kondisi sosial individu maupun masyarakat.

⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 72.

⁶ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Al Akhwal As-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. (Vol. 3 No. 2 Juli 2022), hlm. 194.

⁷ Untung Suroso, *Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (Vol. 5 No. 2, Juni 2023), hlm. 330.

Karena membangun pondasi keluarga yang kokoh merupakan sebagai salah satu indikator pokok sebagai peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri, maka keberadaan fenomena nikah lebih cepat tanpa persiapan ini tentu menimbulkan keprihatinan pihak-pihak seperti Kementerian Agama.

Dalam upaya terwujudnya keluarga harmonis serta mengurangi dari angka perceraian tentunya membutuhkan kegiatan yang dapat memberikan nafas segar terhadap permasalahan rumah tangga untuk itu suatu hal bimbingan terhadap calon pengantin dan keluarga muda pasca pernikahan dengan upaya tidak bertemunya dengan sebuah perceraian.

Adanya sebuah perkara perceraian dapat terjadi apabila dari masing masing antara suami ataupun istri pihak telah mengabaikan hak serta kewajibannya dan telah terjadi suatu perselisihan tak kunjung selesai serta tidak menemui titik terang dalam hubungannya.

Sehingga perbedaan pendapat dalam keluarga merupakan dari dinamika kehidupan dalam berumah tangga, dengan berkemungkinan mendapati permasalahan semacam hal tersebut tentunya untuk diberikan sebuah mediasi serta pembinaan sebagai pengokoh ikatan perkawinan sebelum berlanjut terhadap hal perceraian atau talak tentunya.

Pada dasarnya hakikat perkawinan mempunyai tujuan menjaga keturuan sebagaimana menurut fitrahnya, manusia dilengkapi tendensi nafsu syahwat dari Tuhan, oleh karena itu Tuhan memfasilitasi secara sah dengan tersalurkannya nafsu syahwat supaya menjaga martabat manusia

dengan tujuan perkawinan memiliki keturunan yang baik.

Sejalan dengan misi dari pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis sekaligus menjadikan ketentraman sebuah pasangan dan tingginya perbandingan data perceraian dari tahun ketahun khususnya diwilayah Kabupaten Banyumas, maka dari itu termuat atas usulan dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam pada 23 September 2019 mengeluarkan sebuah terobosan melalui agenda baru yaitu program pusaka sakinah.

Terlebih program tersebut masih belum banyak diteliti serta pemahaman terhadap masyarakat umum dimana program ini diterbitkan dengan maksud untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama dan penulis teliti lokasi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas yang telah menerapkan program pusaka sakinah tersebut.

Pada sebelumnya Kantor Urusan Agama hanya saja memberikan sebuah pelayanan dalam lingkup permasalahan umum pernikahan saja, dan kebanyakan dari kalangan masyarakat hanya menganggap dan menjadikan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat mendaftar atau melangsungkan pernikahan tetapi sekarang ibarat sudah menjadi satu atap rumah konsultasi dalam berbagai problematika diantaranya bisa konsultasi keluarga yang termuat dalam program pusaka sakinah yaitu bidang kepenyuluhan.

Oleh karena itu adanya pernikahan dengan memperhatikan sebuah aturan syariat dan hukum negara maka terbentuklah sebuah pernikahan yang

sah, serta adanya ijab dan qobul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan serta sebagai penentu gerbang awal menuju jalinan pembangunan rumah tangga.⁸

Diantara banyak unsur sebagai pengaruh dari keharmonisan dalam keberlangsungan keluarga, tentunya baik dari hal terkecil berasal dari pasangan tentunya. Solusi terbaik terhadap peningkatan dari harmonisnya rumah tangga tentunya berawal dari bimbingan pernikahan atau mencari juru damai sehingga guna menopang solusi problematika antara pasangan suami maupun istri dalam berkeluarga tentunya.⁹

Dalam membangun sebuah keluarga agar berkondisi kokoh memerlukan berbagai upaya dengan sungguh sungguh serta penuh dengan tanggung jawab dengan dimulai dari pasangan pengantin kemudian memasuki masa rumah tangga tentunya perlu adanya sebuah bimbingan, edukasi, serta pemahaman terhadap suami serta istri dalam membina keluarga.

Melalui Program Pusaka Sakinah ini dengan harapan memberikan solusi terbaik dalam menangani konflik dalam rumah tangga diterbitkan melalui Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam dilengkapi dengan program Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin serta keluarga muda, di mana mempunyai 3 prinsip program inti diantaranya: Berkah atau

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

⁹ Nurhayati, *Bimbingan, Konseling, dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 1, hlm. 185-191.

akronim dari belajar nikah, kemudian berkelanjutan dengan kegiatan diantaranya bimbingan perkawinan pranikah dan pasca pernikahan.

Hadirnya program dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas dasar Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019 ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama dalam penyelesaian masalah-masalah keluarga yang kaitannya mengenai ketahanan keluarga dalam mencari solusi terbaik.

Melalui Program pusaka sakinah ini diharapkan oleh pemerintah dimana dapat memfasilitasi dalam mengurangi dari adanya sebuah peristiwa perceraian, memang dari sebuah peristiwa perceraian merupakan hal tidak diinginkan oleh pasangan manusia.

Dari bimbingan perkawinan ini selain peserta dari pasangan pra nikah juga pasca nikah atau disebut sebagai keluarga muda di usia angka 10 tahun pasca pernikahan jadi keluarga yang baru membangun keluarga biasanya keluarga di usia angka tersebut belum bisa memahami ataupun belum tahan godaan yang mana rentan berakibat adanya perceraian.

Terdapat alternatif tentunya ditawarkan dari penyuluh di bidang peningkatan keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Banyumas dengan mengadakan sebuah seminar-seminar di setiap desa yang cakupannya wilayah kecamatan Banyumas yang mana istilahnya sekolah pernikahan jadi nantinya membimbing bagaimana keluarga supaya semakin kokoh baik dari segi keuangan dari segi tanggung jawab suami istri supaya semakin mewujudkan karakter keluarga yang sakinah tentunya.

Berawal Pada Tahun 2022 program ini diterapkan pada KUA di Kecamatan Banyumas merupakan kantor yang sudah revitalisasi serta ditunjuk oleh pemerintah untuk menerapkan program tersebut. Dalam penerapan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah tersebut diadakan 2 kali dalam satu tahun dengan total 3 angkatan dimana per angkatan berjumlah 20 pasang orang dengan alasan supaya lebih intens dalam pelaksanaannya antara tutor dan peserta dengan model jemput bola kelapangan.

Selanjutnya cara yang digunakan dalam mengimplementasikan program tersebut terutama melalui sinergi terhadap kepala desa ataupun kerja bareng penyuluh untuk mencari peserta dari masyarakat yang berkenan mengikuti program pusaka sakinah tersebut dalam bentuk pelatihan serta seminar dengan jangka waktu satu hari per angkatan disetiap gelombang.

Adapun materi-materi yang disampaikan secara garis besar meliputi dengan bimbingan perekonomian keluarga, kiat menciptakan relasi harmonis komunikatif, layanan konsultasi serta pembinaan, pengorganisasian jejaring lokal maupun lintas lembaga serta melakukan konseling problematika rumah tangga.

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut bisa mengolah keuangan rumah tangga mereka dimana keinginan dan dimana kebutuhan tentunya. Di mana keluarga sakinah merupakan harapan dari setiap bagian suami istri dengan

menginginkan ketentraman lahir batin serta suka cita dalam berkeluarga.¹⁰

Atas dasar uraian dari latar belakang, penulis berinisiatif melakukan penelitian terhadap program tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas serta mendalami lebih jauh mengenai bagaimana analisis yuridis dari bimbingan perkawinan dalam Program Pusaka Sakinah diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian.

B. Definisi Operasional

Bertujuan memperoleh deskripsi dengan terang secara akademis serta berupaya melepas akan terjadinya hal kesalahpahaman oleh pembaca, untuk itu penulis mencantumkan penegasan judul, dengan tujuan berupaya adanya pembahasan tidak melebar tak tentu arah dan menghindari hal ambiguitas serta kemaknagandaan, maka penulis perlu memberikan penegasan melalui definisi operasional. Definisi Operasional pada karya ilmiah ini diantaranya:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan merupakan proses kegiatan dalam membantu kepada pasangan pranikah dan pasca pernikahan baik secara sendiri ataupun masal atas bantuan dengan narasumber untuk memberikan motivasi serta nasihat nasihat agar terciptanya tujuan

¹⁰ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6 No. 1 Juni 2015), hlm. 101.

kehidupan pernikahan yang harmonis dengan menjadikan rumah tangga sakinah bahagia dunia dan akhirat serta meminimalisir adanya masalah dalam rumah tangga.

2. Pusaka Sakinah

Pusaka Sakinah atau Pusat Layanan Keluarga Sakinah, sebagai sebuah program diterbitkan Menteri Agama, melalui Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dimana sebagai pusat layanan dalam membentuk keluarga sakinah atau Pusaka Sakinah.

Transformasi tersebut diantaranya ditandai oleh bentuk sinergi antara sesama pegawai yang bertugas dalam KUA. Antara pegawai KUA serta penyuluh wajib berupaya sinergi dalam menjalankan mandat dalam UU pengatur perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu berbagai usaha mengimplementasikan Program tersebut secara maksimal dari tugas formalis KUA terhadap kepentingan umum, mengarahkan, membimbing, serta sebagai media komunikasi solusi.¹¹

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga Kementerian Agama melakukan estafet separuh mandat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang kepentingan umat Islam.¹²

Diantara tugasnya sebagai pelayan umat terkait dengan

¹¹ Syamsul Hadi, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Sakinah*, (Kekalig Ampenan: KUA), hlm 6.

¹² Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

penyelenggaraan pencatat perkawinan serta agen konsultan terhadap umat Islam.

4. Kecamatan Banyumas

Banyumas termasuk kota kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Banyumas berjangka 16 KM arah selatan dari pusat kota kabupaten. Serta memiliki dengan rentang luas wilayah sekitar 38,90 KM² terdiri dari 12 desa serta kecamatan ini berada di tepian Sungai Serayu.¹³

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, kemudian dibuat perumusan permasalahan diantaranya:

Bagaimana bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Seluruh hal dari pembuatan karya ilmiah mestinya mempunyai tujuan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Guna mengetahui bimbingan perkawinan yang termuat dalam program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas dalam upaya mengurangi angka perceraian bagi khalayak umum. Serta

¹³ <https://banyumaskab.bps.go.id> diakses pada 29 Mei 2023.

mendesripsikan bagaimana faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan dalam program dari Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Setelah adanya sebuah hasil dari penelitian ini, penulis berharap memberikan adanya beberapa manfaat dari berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam segi manfaat teoritis untuk membantu penulis dan pembaca untuk lebih memahami masalah bimbingan perkawinan program Pusaka Sakinah dalam upaya menurunkan angka perceraian dengan memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini penulis berharap sebagai produk pemahaman terhadap bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian pelatihan manajemen keluarga pasca pernikahan yang dibingkai dalam program Pusaka Sakinah, dengan harapan dapat membangun keluarga sejahtera.

Serta menambah pengetahuan serta wawasan terhadap kalangan akademisi maupun praktisi lainnya, dalam rangka menganalisis secara yuridis dari bimbingan perkawinan dalam program Pusaka

Sakinah dalam menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga, kemudian hasil penelitian ini diharapkan terhadap pihak terkait sebagai dasar pengembangan dalam menerapkan program tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni gambaran berasal penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti mengkaji informasi dari penelitian terdahulu guna sumber tolak ukur, ditinjau dari konteks manapun, diantaranya:

Kesatu, skripsi Rifa'ul Thufailah termuat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di Kua Sawahan. Obyek dalam skripsi tersebut di Kantor Urusan Agama Sawahan Kabupaten Nganjuk, metode terkandung skripsi tersebut menggunakan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu dengan lebih mengkaji dalam kegiatan Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, sedangkan penulis teliti dari sisi analisis yuridis bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian.

Selain hal tersebut skripsi ini pula membahas dari analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan sedangkan penulis teliti bagaimana analisis yuridis dari bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian serta faktor pendukung dan penghambat yang terjadi tentunya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dalam program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

tersebut.¹⁴

Kedua, skripsi Wiranto yang berjudul Peranan KUA Sumber Dalam Menjalankan Program “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga). Obyek penelitian tersebut di Kantor Urusan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, metode dalam skripsi ini menggunakan hukum empiris serta menggunakan pendekatan sosiologis.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut lebih mengkaji tentang Bagaimana peran dari program Pusaka Sakinah terhadap penanganan masalah ekonomi keluarga sedangkan yang penulis teliti dalam hal ini meneliti berfokus pada analisis yuridis bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian.

Selain hal diatas skripsi Wiranto tersebut pula hanya membahas efektifitas program pusaka sakinah, dalam pembahasan penelitian tersebut pula hanya menjabarkan dari hambatan serta dukungan program tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Berkaitan terhadap fokus hal pembahasan faktor pendukung dan penghambat tentunya berbeda lokasi dalam penelitian penulis teliti, penulis bertempat penelitian di KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sedangkan pada kajian pustaka tersebut di KUA Kecamatan Sumber.¹⁵

¹⁴ Rifa'ul Thufailah, (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di Kua Sawahan.

¹⁵ Wiranto, (2021), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Peranan Kua Sumber Dalam Menjalankan Program “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga).

Ketiga, skripsi Eva Zakiyatul Mahfudoh yang berjudul Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng). Kemudian dari segi obyek penelitian tersebut berbeda di KUA wilayah Kecamatan Kedungbanteng Banyumas, sedangkan penulis di KUA kecamatan Banyumas lantas metode penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Hasil skripsi tersebut berisikan lebih mengkaji tentang implementasi atau penerapan mengenai program terhadap pelaksanaan di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas serta bagaimana penerapan program bimbingan perkawinan bagi kandidat pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam padangan dalil hukum *maṣlahah mursalah*.

Sedangkan penulis lebih meneliti terhadap analisis yuridis bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian, serta peneliti lebih menguraikan faktor faktor pendukung serta penghambat terhadap implementasi dari bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah tersebut di KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.¹⁶

Keempat, Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa

¹⁶ Eva Zakiyatul Mahfudoh, (2023), UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng).

Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) skripsi dengan penulis Karina Pramesti Putri. Obyek dalam penelitian tersebut di KUA wilayah Jenangan Kabupaten Ponorogo, metode dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan pendekatan hukum empiris.

Karya ilmiah tersebut mendeskripsikan serta menganalisis yuridis mengenai Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan daerah Ponorogo sedangkan penulis teliti mengenai hal analisis yuridis bimbingan perkawinan yang terdapat dalam Pusaka Sakinah dengan penerapannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian.¹⁷

Kelima, jurnal yang ditulis oleh wahyuni berjudul tentang implementasi program pusat pelayanan keluarga (pusaka) sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba. Selanjutnya meliputi obyek dari sebuah penelitian dalam karya ilmiah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba, metode penelitian dari jenis penelitian lapangan atau *field research* serta memakai pendekatan sosiologis.

Hasil dari karya ilmiah tersebut yaitu hanya menguraikan dari implementasi terhadap program pusaka sakinah sendiri dimana termuat beberapa kegiatan diantaranya bimbingan perkawinan, sedangkan penulis teliti berfokus terhadap analisis yuridis bimbingan perkawinan yang termuat

¹⁷ Karina Pramesti Putri, (2019), UIN Sunan Ampel, Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

program Pusaka Sakinah dengan penerapan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara pengolahan dalam penulisan karya ilmiah, terbagi dalam lima bab selanjutnya guna memperoleh sistematika secara mudah terhadap pembahasan, penulis meringkas dalam sistematika penulisan karya ilmiah diantaranya:

Bab I memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai landasan teori penegakan hukum terhadap program Pusaka Sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian. Dalam bab ini dijelaskan pengertian teori penegakan hukum dalam hal ini terhadap peraturan Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019 tentang program pusaka sakinah serta konsep bimbingan perkawinan yang mencakup: penjelasan dari bimbingan perkawinan, dasar dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan dari adanya bimbingan perkawinan, serta unsur-unsur dari bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah.

Bab III berisi tentang metode penelitian dimana penulis menguraikan tentang instrumen yang diaplikasikan untuk memecahkan problematika.


Diantara metode penelitian mengenai pendekatan, sumber informasi data,

¹⁸ Wahyuni, Rosdianti, Anwar, Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Somba, (Jurnal Unismuh: Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa.

bidang penelitian serta teknik pengumpulan informasi pengumpulan data dan cara mengolah data yang telah diperoleh.

Bab IV berisikan tentang analisis dari bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian. Penulis dalam bab IV menguraikan dari gambaran KUA Kecamatan Banyumas, penyajian data lapangan serta bagaimana hasil penelitian dari analisis bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah terhadap upaya mengurangi angka perceraian.

Bab V berisi bagian akhir penelitian ini diantaranya kesimpulan dan saran temuan penelitian untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TEORI KONSELING DALAM KELUARGA ISLAM

A. Konseling Dalam Program Pusaka Sakinah

Sebagai koordinator teknis penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sakinah adalah kepala seksi pada bidang urusan agama Islam/bimbingan masyarakat salam pada kantor kementerian agama Islam/bimbingan kabupaten/kota. Pelaksanaan pusat pelayanan keluarga sakinah menggunakan buku-buku panduan yang diterbitkan oleh kementerian agama yaitu Panduan belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, panduan belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, panduan layanan konsultasi dan pendampingan, panduan membangun jejaring lokal untuk ketahanan keluarga.

Pelaksanaan pusat pelayanan keluarga sakinah berupa bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di lingkup kecamatan.

Pusaka sakinah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Banyumas sangat memberi wawasan dan keilmuan yang baik terhadap pasangan suami istri terkait problematika dalam suatu hubungan rumah tangga dan mereka juga dapat mengetahui cara menghadapi permasalahan yang ada dalam

rumah tangga yang akan dijalaninya.

Hal ini terkait pelaksanaan pusaka sakinah dilihat dari segi pelaksanaannya, para petugas yang telah mengikuti sertifikasi telah menyampaikan pelajaran atau materi dengan peraturan yang sudah ditentukan dan dibekali modul setiap materinya yang cukup lengkap untuk suami istri dibekali modul yang lengkap yaitu bacaan mandiri yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama.

Penyampaian materi telah mencakup seluruhnya dengan penyampaian materi berupa ceramah, sampai diskusi dengan tanya jawab dan waktu pelaksanaannya 7 jam. Teruntuk program bimbingan keluarga, termasuk membangun relasi yang harmonis yang diarahkan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Kemudian dalam proses pemberian berbagai kenyamanan melalui pemahaman diri, pengarahan, dan keterampilan diri sesuai dengan potensinya disebut sebagai fasilitasi dengan adanya upaya tersebut tidak terlepas dengan adanya sebuah bimbingan. Pengertian bimbingan dan bantuan menurut terminologi bimbingan dan konseling harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian *guidance* dan konseling.¹⁹

Pentingnya bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin serta pasca menjadi pasangan sah secara hukum agama maupun

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 3-

negara yang merupakan salah satu bagian dari dakwah Islami disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 125 Allah SWT berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Makna terkandung dalam surah di atas menunjukkan pentingnya menyampaikan ilustrasi tentang kebaikan sesuai dengan hal yang diatur oleh Allah SWT sama halnya dengan, bimbingan perkawinan substansinya menyerukan tentang kebaikan menuju rumah tangga dengan harapan selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Pengertian bimbingan ini seperti telah disinggung di muka bermakna adanya aktiitas sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan yang diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.

Dai contoh-contoh diatas dapat dikemukakan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah dengan *interview*. Berdasarkan uraian tersebut akan lebih jelas

apa yang dimaksud dengan bimbingan dan apa yang dimaksud dengan konseling.

Namun demikian, sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa antara pengertian *guidance* dan pengertian *counseling* memang ada segi yang sama, tetapi juga terdapat segi-segi yang berbeda.

Bersinambungan terhadap pengertian dari bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Guidance*". *Guidance* berasal dari kata kerja "*To Guide*" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.²⁰ Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:²¹

1) Menurut Crow and Crow bimbingan diartikan bantuan yang disediakan oleh konselor yang berkompeten kepada seseorang dari segala usia untuk membantunya mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya sendiri, sehingga dapat meringankan bebannya.

Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar jangan sampai timbul masalah, dan sekalipun tidak lepas dari pemecahan masalah.

2) Arthur Jones memberikan batasan bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyediaan serta dalam membuat

²⁰ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.18.

²¹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres, 2002), Cetakan I, hlm. 4-5.

pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

3) Ranchman Natawidjaja menyatakan: bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya.

Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

4) Adapun pengertian bimbingan Islami yang dikemukakan oleh Faqih dikutip oleh Agus Riyadi adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

5) Ada juga pengertian bimbingan perkawinan Islami yang dikemukakan oleh Musnamar yang dikutip oleh Agus Riyadi adalah proses pembantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan petunjuk

Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²²

Dalam pengertian bimbingan beberapa ahli mendefinisikan diantaranya dari W.S Wingkel juga menjelaskan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan.

Dengan cara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²³

Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pendampingan seseorang atau kelompok yang dipimpin oleh seorang ahli berdasarkan penjelasan dan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas. Bimbingan pernikahan dapat diartikan secara garis besar sebagai suatu proses pendampingan individu.

Kemudian jenis-jenis layanan bimbingan serta konseling dimana

²² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm.72.

²³ W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1991), hlm. 17.

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), hlm. 4.

Layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.²⁵

Menurut Hallen A layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

1. Layanan Informasi

Layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan, informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

Tujuan layanan informasi untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai siswa, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dengan harapan dalam melaksanakan pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, berdasarkan beberapa konsep tuntunan dan pernikahan di atas. Bimbingan tersebut berupa dukungan psikis dan mental, bukan bantuan fisik, dimana bantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang.

²⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Cet. 1, hlm. 6.

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi.
3. Layanan Pembelajaran Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya.

Fungsi bimbingan dan konseling yang didukung oleh layanan pembelajaran ini adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan.

4. Layanan Konseling Kelompok Layanan Individu, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Adapun masalah yang dibahas adalah masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok. Fungsi utama yang didukung oleh layanan konseling kelompok adalah fungsi pengentasan. Jenis-jenis layanan yang telah dikemukakan diatas dalam aplikasinya dapat saling terkait dan menunjang antara satu layanan dengan layanan lainnya, sesuai dengan asas keterpaduan dalam bimbingan dan konseling.²⁶

²⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 293.

Sejalan dengan pembahasan konseling keluarga Islam merangkai terhadap pengertian perkawinan, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk secara sah menjadi suami istri guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah.

Jadi secara jelas definisi dari bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang berupaya untuk memberikan inspirasi serta nasehat kepada calon suami serta istri tentang kehidupan berumah tangga agar menjadi sejalan dengan perintah Allah SWT. Karena perkawinan merupakan aktivitas yang memiliki dimensi ganda antara dimensi duniawi serta ukhrawi dimana berkaitan dengan Sang Pencipta.

Selain itu mengingat lagi petunjuk Allah SWT dalam kehidupan berumah tangga sehingga dengan adanya bimbingan ini akan sampai pada

keluarga yang sakinah, harmonis, serta dapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Nikah adalah akad yang diterapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁷

Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama.²⁸

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

²⁷ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

²⁸ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 175.

Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban diterima.²⁹

2. Hak Istri atas Suami

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak non finansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.

3. Hak Suami atas Istri

1. Taat kepada suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami.

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah.

2. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita kepada dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami.

3. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami dari istri tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya tanpa sepengetahuan dari seijin suami.

4. Berhias untuk suami dan kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup aurat.

4. Hak bersama suami dan istri

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama.

Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang membahas masalah cara bekerja, lebih fokus terkait mengetahui bagaimana subjek ilmu dari objek tertentu. Lalu arti kata dari metode merupakan berbagai cara kerja dari suatu pengetahuan.³⁰

Maka metode Penelitian merupakan tata cara atau langkah secara sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan menjawab sebuah pertanyaan dari rumusan masalah tersebut.³¹ Dalam bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau metode, merupakan dari asal kata metode.

Dengan kata lain bahwa metode merupakan sebuah jalan sebagai kaitan terhadap cara kerja sebagai usaha tepat sasaran bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek dari sasaran tersebut dari tujuan pemecahan masalah.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk pengumpulan data sebagai strategi menyangkut masalah bagaimana kinerja, untuk lebih spesifik bagaimana cara terbaik untuk

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1.

³¹ Karmanis, Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

mengupayakan memahami titik fokus dari penelitian, yaitu pokok dari ilmu yang bersangkutan.

Pengertian lain dari metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu atau mekanisme tindakan dalam konteks informasi atau pengetahuan tertentu.³²

Sebagai kesimpulan arti kata dari metodologi merupakan cabang dari sebuah ilmu pengetahuan dengan membahas meliputi dari sebuah cara kinerja dalam melaksanakan penelitian.

Sedangkan pengertian dari penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna memperoleh data dalam upaya memberikan jawaban dari masalah-masalah terpilih serta kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan serta solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait.

Penelitian memiliki tujuan mengaplikasikan dari pendekatan ilmiah dalam pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang relevan dengan menggunakan metode ilmiah.

Dalam arti yang berbeda, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan tingkat kegunaan tertentu. Metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan adalah empat

³² Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 63.

kata kunci yang harus diperhatikan dalam penelitian.

Dengan demikian penelitian merupakan suatu proses kegiatan secara ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.³³

Dengan kata lain bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah serta prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data serta informasi empiris guna memecahkan dari sebuah masalah yang terjadi secara obyektif atau dengan adanya dari pengujian hipotesis penelitian.

Jenis dari penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian lapangan di mana pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai alat kunci.

Oleh karena itu jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan merupakan dari struktur penelitian bermaksud untuk mengkomunikasikan kepentingan yang diberikan oleh individu-individu lokal dalam cara mereka berperilaku dengan sifat nyata adanya.

Dari penelitian lapangan memiliki tujuan guna memberi kesempatan terhadap seorang peneliti memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung dalam masyarakat.³⁴

³³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 35.

Serta guna mengetahui analisis yuridis dari bimbingan perkawinan yang termuat dalam program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas dalam upaya mengurangi angka perceraian bagi khalayak umum. Serta mendeskripsikan bagaimana faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan dalam program dari Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* atau penarikan sample sesuai dengan kebutuhan penelitian serta teknik pengumpulan dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat kualitatif di mana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

Sebagai contoh misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁵

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi serta mendalami secara intensif meliputi latar belakang dari keadaan terkini, serta interaksi sosial berasal dari individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.³⁶

Sebagai ciri-ciri penelitian kualitatif di antaranya sebagai berikut

³⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

³⁶ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

pertama bersifat alamiah, hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Di mana metode kualitatif, merupakan metode yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Kemudian lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti dan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana adanya, dari sudut pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian.³⁸

Kemudian berpijak dari sifat penelitian kualitatif, peneliti akan berusaha mendapatkan informasi dan data-data sesuai dengan keadaan di lapangan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Dengan subyek sebagai alat (instrumen) yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber kepala KUA serta penyuluh agama Islam dan staf KUA guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, di mana penelitian kualitatif perlu bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama.

Kemudian dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis

³⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 4-5.

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2018), hlm. 181.

penelitian lapangan guna memperoleh data lapangan dengan aktual, disertakan rumusan permasalahan bagaimana analisis bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sebab pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

Pengertian lain tentang yuridis empiris menyebutkan bahwa sebuah metode dari penelitian rumpun hukum dengan upaya mengamati bagaimana kinerja hukum tersebut dalam masyarakat.⁴⁰

Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara, jadi penulis melakukan wawancara terhadap kepala serta pihak penyuluh agama ataupun pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas.

Dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang analisis yuridis dari keputusan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019 tentang program pusaka sakinah, mengenai pengadaan program Pusaka Sakinah

³⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴⁰ Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 150.

serta program tersebut berjalan di KUA Kecamatan Banyumas.

Dari persebaran KUA di wilayah kabupaten Banyumas hanya KUA Banyumas saja sebagai awal dari penerapan program pusaka sakinah yang sudah dianggap mampu dalam menjalankan program tersebut, beralasan KUA tersebut salah satu KUA di mana sudah berevitalisasi atas dasar peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. Sumber Data

Sebuah pendapat tentang pengertian sumber data dari Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa Sumber data yang tercantum dalam penelitian merupakan asal subyek data yang didapat⁴¹

Secara garis besar sumber data penelitian sehingga dapat disebut sebagai sumber dari mana peneliti dapat memperoleh data penelitian sesuai tujuan penelitiannya.⁴²

Oleh karena itu penulis menghimpun data dengan kemudian disajikan dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dalam jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini, meliputi dua sumber data diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer, yaitu data yang didapatkan melalui survei, serta, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 172.

⁴² Evanirosa, Christina Bagenda dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 84.

berisi pula jurnal-jurnal hukum maupun perundang-undangan.⁴³

Selain itu peneliti memperoleh secara langsung data dari para pihak narasumber yang berkompeten dan bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya atas informasi yang diberikan kepada peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu merupakan hasil analisis dan interpretasi dari data primer, biasanya didapatkan melalui buku, pengamatan fenomena sosial yang terjadi dilapangan, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hingga situs atau website resmi yang berkaitan dengan informasi tentang bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data bagian dari aktivitas komponen pokok dalam melakukan penelitian terutama metode yang digunakan memiliki antusias tinggi terhadap komponen diteliti.

Oleh karena itu semaksimal mungkin melakukan pengumpulan data dalam upaya mendapat hasil relevan. Metode pengumpulan data penelitian penulis menerapkan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi dengan melihat dari jenis penelitian kualitatif agar dapat dimengerti maknanya secara baik.

⁴³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 181.

Dari teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun dari sampel penelitian).⁴⁴ Guna mengorientasikan sumber data berikut, teknik pengumpulan data dari penulis gunakan:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan salah satu metode utama untuk memperoleh informasi. Dilakukan dengan tanya jawab antara lain dilakukan secara lisan.⁴⁵

Sebagai pemahaman tentang wawancara merupakan sebuah percakapan pada suatu problematika melalui proses tanya jawab antara dua orang ataupun lebih dengan saling berhadapan secara fisik maupun daring.

Terdapat pendapat dari Imam Gunawan mengenai wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan dengan bertujuan serta dengan melalui dari beberapa pertanyaan informal maupun formal.⁴⁶

Selain itu pendapat lain dari Moleong, wawancara merupakan dari sebuah interaksi antar dua orang maupun lebih yang memiliki maksud serta tujuan secara mengalir antara pewawancara

⁴⁴ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (IKTI)*, (Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2018), hlm. 60.

⁴⁵ Mustari, Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012). hlm. 55.

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 160.

(interviewer) dengan melontarkan pertanyaan serta pihak diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.⁴⁷

Guna memperoleh hasil maksimal tanya jawab dilakukan oleh peneliti langsung dengan narasumber, yakni terhadap kepala KUA, penyuluh agama, serta pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tentang penerapan program Bimbingan Perkawinan dalam Pusaka Sakinah tersebut.

Dari adanya instrumen wawancara dalam metode pengumpulan data, teknik wawancara terbagi menjadi beberapa jenisnya diantaranya:

a. Wawancara Terstruktur

Dalam pengumpulan data sebagai teknik dari wawancara terstruktur digunakan apabila seorang peneliti dengan kata lain sebagai pengumpul data sudah memahami tentang data yang didapatkan.

Oleh sebab itu teknik wawancara sebagai penghimpun data telah memiliki instrumen penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai terobosan dan sebagai jawaban sudah siap menjawab dari pertanyaan seorang peneliti.

Di mana wawancara terstruktur tersebut mengingat terhadap kondisi peneliti dalam mengajukan pertanyaan terhadap

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186.

responden atas dasar jawaban-jawaban tertentu.

Sebagai kesimpulan pengertian dari wawancara terstruktur ini lebih ke arah wawancara terkendali atau terbatas dikarenakan dari komponen wawancara tersebut sudah disiapkan serta jawaban dalam lingkup wawancara tersebut.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan jenis dari wawancara dengan menerapkan panduan wawancara serta pelebaran redaksi serta memberikan pertanyaan agar penerapannya semakin efisien dibandingkan wawancara secara terstruktur.

Tujuan dari adanya semi terstruktur agar lebih terbuka dalam menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden.

Dalam teknik wawancara semi terstruktur seorang peneliti hendaknya mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang dikemukakan oleh narasumber atas informasi informasi, serta mencatat ataupun merekam hal apapun berkaitan dari informasi penelitian, sebagai sumber data.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 531.

c. Wawancara Tidak Berstruktur

Dalam penyusunan karya ilmiah ini metode wawancara yang diterapkan yaitu dengan metode wawancara semi terstruktur, dengan penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan dimana akan ditanyakan terhadap narasumber.

Serta memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan baru setelah adanya respon jawaban dari narasumber dalam proses penggalian informasi oleh peneliti. Dalam teknik wawancara tidak terstruktur wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan saja yang akan ditanyakan.

Peneliti memilih menggunakan teknik wawancara semiterstruktur guna mendapatkan informasi secara relevan serta lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait program pusaka sakinah tersebut.

Sebagai awal upaya menerapkan teknik wawancara semiterstruktur penulis mempersiapkan bahan wawancara yang selanjutnya adanya beberapa pertanyaan baru sebab berasal dari jawaban oleh narasumber, sehingga dalam sesi wawancara berlangsung dapat keterangan yang lengkap serta mendetail.

Kemudian penggalian informasi melalui wawancara semi terstruktur tersebut penulis menggali informasi dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis dengan purposive sampling, diantaranya kepala KUA, penyuluh agam Islam

fungsional, serta staff sistem informasi manajemen nikah.

b. Dokumentasi

Cara pengambilan data bersumber dari dokumen baik berupa sebuah arsip, gambar, maupun dari bentuk lain. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil dokumentasi berupa foto kegiatan bertujuan digunakan sebagai data tambahan.

Selain melalui wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Selanjutnya komponen dari dokumentasi diselaraskan guna penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis.

Selain itu, digunakan dalam penelitian ini untuk mencari landasan hukum, peraturan, dan bukti sejarah. Dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, buku, majalah, dan publikasi lainnya semuanya dapat dijadikan sebagai subjek penelitian.⁴⁹

Kemudian penulis menghimpun berupa data-data dari KUA Banyumas tentang proses yang berlangsung dalam kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut.

Sebagai contoh dari salinan Peraturan Dirjen Bimas Islam 783 Tahun 2019, data calon kedua mempelai suami istri, kemudian struktur organisasi KUA Banyumas ataupun dari gambaran lokasi

⁴⁹ Clemmens, D., *Adolescent motherhood: a meta-synthesis of qualitative Studies*, (American Journal of Maternal Child Nursing, 2003), hlm. 93-99.

dari KUA Banyumas tersebut.

E. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian lengkap kemudian melalui proses analisis data ini dimana proses dari pengurutan serta mengatur dari data yang telah diperoleh dalam teknik wawancara serta dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dapat dipahami hasil dari penemuan dalam penelitian ini.

Kemudian terdapat tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Upaya penelitian dengan menggali Informasi yang diperoleh di lapangan serta menghimpun catatan secara teliti dan lengkap. Kegiatan mereduksi data merupakan meringkas informasi serta menyimpulkan dari penggalan informasi, kemudian mengambil hal-hal pokok.

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data melalui wawancara, berawal menyiapkan ringkasan serta menelusuri tema, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan alias mempertajam dari informasi yang diperoleh.

Tujuan dari reduksi data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan seluruh data, tentang implementasi dari peraturan Dirjen Bimas Islam 783 Tahun 2019 pada program bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.

2. Penyajian Data

Cara untuk memudahkan serta memahami dari perolehan data yaitu dengan cara penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Oleh karena itu tujuan dari penyajian data maka guna mempermudah dalam memahami data secara jelas, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman dari data yang telah disajikan.

Kemudian pada penelitian ini penulis menyajikan data berupa implementasi dari kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah atas dasar peraturan Dirjen Bimas Islam 783 Tahun 2019 mengenai program pusaka sakinah.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, melalui langkah reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir.

Tahap akhir dari susunan proses analisis data yaitu sebuah penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh atas sebuah penelitian dalam hal ini data dari kegiatan bimbingan perkawinan pra serta pasca perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas.

Kemudian dalam komponen penarikan kesimpulan penelitian ini peneliti menyajikan data untuk disimpulkan dari data yang telah diperoleh.

Dengan tujuan mendapatkan jawaban dari masalah riset serta, dalam

penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁰



⁵⁰ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hlm. 126.

BAB IV

**PEMBAHASAN HASIL ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMAS
TERHADAP UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas merupakan salah satu kantor tempat pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan serta laporan nikah dan rujuk di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Selain tugas pokok dan fungsi terkait pernikahan KUA Kecamatan Banyumas secara umum juga mengurus beberapa hal di antaranya: pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan *hisab rukyat* dan pembinaan *syariah*.

Selain hal di atas KUA Kecamatan Banyumas juga memberikan pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam, pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan dan pelayanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumas terletak di jalur utama Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, tepatnya jalan raya alun-alun barat Nomor 2 selain letaknya yang strategis KUA Kecamatan Banyumas berada dalam satu lingkungan perkantoran antara

lain, Kantor Kecamatan Banyumas.

KUA Kecamatan Banyumas merupakan Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Banyumas, di mana kecamatan Banyumas berbatasan dari arah sebelah Utara berbatasan dengan sungai serayu (kecamatan Kalibagor), sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Somagede, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemranjen, kemudian sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kebasen dan Patikraja.⁵¹

2. Kondisi Tanah KUA Kecamatan Banyumas

Tanah dan bangunan milik BKM Kabupaten Banyumas yang dipinjamkan kepada pengadilan agama Banyumas sejak tahun 1995 selanjutnya tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk KUA Kecamatan Banyumas pada tanggal 1 Oktober 2011 secara resmi menempati bangunan bekas Pengadilan Agama Banyumas.

Di mana yang terletak di sebelah utara kantor yang lama dalam cakupan wilayah Kecamatan Banyumas meliputi wilayah 12 desa yaitu desa Binangun Pasinggangan Pakunden Kedunggede Karangrau Kejawar Danaraja Kedunguter Sudagaran Kalisube Dawuhan Papringan.

KUA Kecamatan Banyumas merupakan salah satu dari 27 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

⁵¹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, *Profil KUA Kecamatan Banyumas*, hlm. 5.

Banyumas menempati tanah BKM Kabupaten Banyumas terletak di samping Masjid Nur Sulaiman banyumas berdiri atau dibangun pada tahun 1974.⁵²

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Banyumas

No	Nama	Jabatan
1	M. Nastholih	Kepala KUA
2	Faidus Sa'ad	Penyuluh
3	Diah Nurjanah	Penyuluh
4	Sutini	Staf KUA
5	Mahruroji	Staf KUA
6	Nona Rahma	Staf KUA
7	Mintoro	Penyuluh Agama Bidang Zakat
8	Suratmo	Penyuluh Agama Bidang Wakaf
9	Siswandi	Penyuluh Agama Bidang Pencegahan Radikalisme dan Aliran Sempalan
10	Irlia Kusdiantasi	Penyuluh Agama Bidang Pengentasan Buta Aksara Arab
11	Mir'atul Khusna	Penyuluh Agama Bidang Produk Halal

⁵² Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, *Profil KUA Kecamatan Banyumas*, hlm. 8.

12	Siti Khabibah	Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah
13	Eko Widodo	Penyuluh Agama Bidang Tuga Kerukunan Umat Beragama
14	Rasikun	Penjaga
15	Nenis Agus Ambarsari	Cleaning Service

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Banyumas

Visi:

- a. Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, dan ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umroh.⁵³

⁵³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, *Profil KUA Kecamatan Banyumas*, hlm. 9.

B. Deskripsi Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas

Pernikahan adalah jalan yang bermanfaat dan *afdhol* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan seseorang akan dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT.

Maka setiap pasangan suami istri pasti berkeinginan membangun keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tidak sedikit dari keluarga yang mengalami gejolak rumah tangga setelah menikah banyak faktor.

Di antara yang mempengaruhi keluarga menjadi tidak harmonis dan bahagia antara lain percekocokan karena kurangnya berkomunikasi, terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga, ujung pangkal faktor yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri, hubungan tidak harmonis serta masalah ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula suatu hal yang mustahil.

Oleh karena itu, calon pasangan yang sedang merencanakan pernikahan harus mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan Islam sebagai bekal utama sebelum memasuki jenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang diharapkan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dari beberapa hal tujuan mempelajari konsep dari pernikahan, adapula

dari tujuan khusus guna membina keluarga demi tercapainya tingkat keharmonisan diantaranya:

1. Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya serta memobilisasi potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan tingkat perselisihan perkawinan dan perceraian, serta mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang berkontribusi pada kerentanan sosial.
4. Membina dan membangun makna sakinah. Calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan kemauan untuk memasuki tahap perkawinan secara lahir maupun batin. Mendorong remaja usia menikah bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan zat, perjudian, perkelahian, dan perilaku kriminal lainnya.
5. Meningkatkan pembinaan persalinan sehat dan pemberian makan masyarakat dengan cara membesarkan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, serta anak usia sekolah dengan pendekatan religi.

6. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, serta lingkungan melalui pendekatan agama.
7. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama.
8. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang, dan berkesinambungan.⁵⁴

Dari hal tersebut, keluarga merupakan pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Namun, membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin serta keluarga muda dengan rentang pernikahan 10 tahun kebawah.

Dikarenakan masa awal pernikahan dengan rentang waktu tersebut sangat rawan dengan konflik serta belum bisa memanajemen solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga. Salah satu program unggulan dengan harapan mampu menghadapi problematika dalam keluarga yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Banyumas. Di mana KUA Kecamatan Banyumas sudah masuk kategori sebagai KUA revitalisasi dan sudah masuk kriteria dengan memiliki sumber daya manusia lebih dari 6 orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, berkedudukan di kota atau kabupaten.

⁵⁴ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 114-115.

Oleh karena itu program dari Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, mengadakan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah selanjutnya disebut dengan akronim Pusaka Sakinah, sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Sebagai dasar hukum program pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dari Program Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam BERKAH, KOMPAK, LESTARI

1. BERKAH merupakan akronim dari belajar rahasia nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. KOMPAK merupakan dari akronim konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi di mana merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga.
3. LESTARI merupakan akronim dari layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antar lembaga terkait

dengan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama antar lintas lembaga ataupun kementerian.

Adanya program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata dari kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan. Karena tingkat kesiapan setiap pasangan menjadi faktor utama dalam membangun rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia atau mengarah ke gerbang kehancuran.

Selain hal tersebut program ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan dari sebuah Kantor Urusan Agama sebagai usaha mengingat selama ini dimasyarakat Kantor Urusan Agama dikenal sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja.

Tetapi dalam upaya menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, di mana menjadi bekal setiap pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk mencapai maksud tersebut melalui program Pusaka Sakinah terdapat kegiatan diantaranya bimbingan perkawinan pra nikah serta bimbingan perkawinan pasca pernikahan.

Melalui kegiatan bimbingan pra nikah serta pasca nikah di KUA Kecamatan Banyumas tersebut menerapkan dua metode saja yaitu: metode tatap muka/reguler dan metode mandiri untuk peserta bimbingan pranikah. Namun dari adanya peserta bimbingan pasca pernikahan penerapannya menggunakan dengan model jemput bola alias dipilih dari setiap daerah yang masuk wilayah kinerja dari KUA Kecamatan Banyumas, yang telah siap untuk

diberikan materi.

Dengan pemberian beberapa materi diantaranya bimbingan relasi harmonis serta bimbingan keuangan keluarga mengapa demikian karena dari berbagai kasus perceraian yang timbul, faktor utama dari adanya hal tersebut yaitu faktor ekonomi serta faktor komunikasi dalam keluarga.

Berpijak dari faktor-faktor tersebut KUA Kecamatan Banyumas menjalankan bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah dengan sasaran bagi pasangan pranikah serta pasca nikah dengan materi bimbingan keuangan keluarga, bimbingan dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Klasikal dan tatap muka selama 7 jam pelajaran, sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga.
 - a. Pembukaan pengenalan pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
 - b. Pengantar pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 jam pelajaran dan tujuan keuangan sebanyak 1 jam
 - c. Pelajaran instrumen investasi dan resiko investasi sebanyak 1 jam pelajaran
 - d. Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 jam
 - e. Refleksi dan evaluasi serta proses sebanyak 1 jam pelajaran
3. Narasumber bimbingan belajar rahasia nikah atau berkah keuangan keluarga wajib diampu oleh satu orang narasumber yang menjadi

fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis belajar rahasia nikah atau berkah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama

4. Pelaksanaan bimbingan belajar rahasia nikah apa berkah dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur
5. Materi pretest dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi kemudian belajar rahasia nikah keuangan keluarga dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara
6. Bimbingan belajar rahasia nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan jumlah peserta bimbingan belajar rahasia nikah nya 15 pasangan dan atau 30 orang peserta bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh dan diutamakan sebagai berikut usia dibawah 40 tahun usia perkawinan di bawah 10 tahun.

Kemudian adapula Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dengan beberapa cara diantaranya:

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dan selama 8 jam pelajaran, sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
2. Materi bimbingan membangun relasi harmonis
 - a. Pembukaan, pengenalan, harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran

- b. Pengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 jam pelajaran
 - c. Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 jam pelajaran
 - d. Refleksi dan evaluasi serta post test sebanyak 1 jam pelajaran.
3. Seluruh proses bimbingan belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis wajib diampuni oleh minimal satu orang narasumber terbit yang menjadi fasilitator dimana telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis membangun relasi harmonis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
 4. Pelaksanaan bimbingan membangun transisi harmonis dapat dilakukan pada hari kerja dan pada hari libur
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi
 6. Bimbingan membangun relasi harmonis dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan pihak penyelenggara
 7. Bimbingan membangun relasi harmonis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
 8. Jumlah peserta membangun relasi harmonis sebanyak 15 pasang atau kurang lebih 30 orang
 9. Persyaratan peserta usia dibawah 40 tahun, usia perkawinan di bawah 10 tahun, bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.⁵⁵

⁵⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019.

C. Analisis Dari Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah Terhadap Upaya Mengurangi Angka Perceraian

Pengaturan mengenai dasar hukum bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di Indonesia dapat dijumpai dalam *hierarki* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Melalui program pusaka sakinah Kantor Urusan Agama yang termuat atas dasar peraturan Nomor 783 Tahun 2019 Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 23 September 2019 mengeluarkan sarana gerakan perubahan dalam program baru yaitu program pusaka sakinah yang belum banyak diteliti serta pemahaman masyarakat umum.⁵⁶

Pada tahun 2022 KUA Kecamatan Banyumas menjadi KUA Revitalisasi sebagai penggerak program Bimbingan Perkawinan dalam program Pusaka Sakinah.

⁵⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Oleh karenanya program bimbingan perkawinan tersebut termuat dalam aturan tersebut sehingga lebih mendalam dalam program bimbingan perkawinan tersebut disamping hal tersebut adanya program ini akan lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama.

Hal tersebut menjadi alasan penulis teliti di lokasi adalah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas yang sudah melaksanakan Program Sakinah tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga tersebut.

Kemudian layanan bimbingan perkawinan termasuk salah satu jenis layanan informasi. Dalam kegiatan ini, seorang pembimbing berupaya semaksimal mungkin membantu antara kedua mempelai dalam merencanakan pernikahannya.

Untuk mencapai pernikahan yang kokoh dengan mewujudkan keluarga sakinah merupakan tujuan utama diselenggarakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama.

Dengan demikian program memberikan masyarakat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membentuk keluarga harmonis, membangun ketentraman, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah keluarga, memperkuat komitmen, dan mempelajari keterampilan hidup.

Sehingga dapat menghadapi tantangan yang semakin besar diantaranya tantangan berat kehidupan modern karena negara sangat membutuhkan keluarga yang kuat dan tangguh.

Dengan tujuan dari adanya bimbingan perkawinan sangat beragam, di antaranya yaitu supaya seorang dari pihak terbimbing, pertama dapat memperoleh pemahaman, karena adanya sebuah pemahaman individu untuk mengenali permasalahan bersumber dari sisi emosional, sehingga ia mampu mengedepankan aspek rasionalitas dari pada perasaan dan tindakan.

Kedua menjalin hubungan dengan orang lain, sebagai manusia tentu kemampuan menjalin hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya hubungan dengan istri dan anak-anak di dalam keluarga serta lingkungan sekitarnya.

Ketiga menumbuhkan kesadaran diri dengan hal tersebut akan menjadikan pemahaman pemikiran dan perasaan yang selama ini ditolak dan ditahan, serta mengembangkan perasaan yang peka dalam memahami bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya.

Keempat meningkatkan penerimaan diri terhadap pengembangan sikap positif dan menghindari tindakan yang selalu menyalahkan diri sendiri. Kelima sarana aktualisasi diri sebagai pergerakan atau usaha untuk mencapai pemenuhan potensi diri yang dimiliki semaksimal mungkin. Keenam memberikan pencerahan serta membantu pihak terbimbing mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi.

Ketujuh membantu pemecahan masalah agar mempunyai kompetensi dalam memecahkan masalah karena setiap manusia berbeda-beda dalam kemampuan untuk memecahkan suatu masalah.

Kedelapan memberikan keterampilan sosial terutama dalam

menghubungkan dengan orang lain seperti tidak menyela pembicaraan, terbuka, serta mampu mengendalikan kemarahan.

Kesembilan membantu perubahan kognitif serta dapat mengganti keyakinan atau pemikiran yang tidak rasional yang berimplikasi pada tingkah laku yang merusak diri sendiri sehingga melalui konseling keluarga individu dapat berubah menjadi tingkah laku yang dapat diterima secara rasional.

Kesepuluh membantu perubahan tingkah laku terhadap kebiasaan yang merusak dengan tingkah laku baru dengan harapan menjadi tingkah laku lebih efektif.

Kesebelas memfasilitasi perubahan sosial sebagai upaya memperkenalkan perubahan dengan cara memberikan pemahaman mengenai situasi riil yang akan dihadapi dalam sistem sosial, seperti keluarga.

Keduabelas memberikan penguatan terkait dengan upaya peningkatan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan klien, sehingga membuat mereka mampu mengontrol kehidupannya.⁵⁷

Terdapat ungkapan lain dari Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang mendorong perlunya bimbingan perkawinan.⁵⁸ Beberapa hal tersebut di antaranya pertama yaitu adanya masalah perbedaan individu.

Di mana mengacu pada fakta bahwa setiap orang adalah unik baik

⁵⁷ Aliyah Hamkah, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), hlm. 197-198.

⁵⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm. 8-10.

dalam fisiologi maupun psikologi, lalu kedua adanya sebuah perkawinan juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, yang merupakan masalah kebutuhan individu.

Ketiga termuatnya masalah perkembangan individu adalah bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam dinamika perkembangan ini, terkadang terjadi hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh perseorangan.

Keempat terdapat perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, dan nilai-nilai mempunyai pengaruh secara tidak langsung secara eksternal terhadap seseorang sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, demikian juga masalah latar belakang sosial budaya dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat.

Selain hal di atas beberapa hal sebagai pendukung individu dalam mencegah timbulnya problem-problem tentu dari tujuan adanya bimbingan perkawinan pula akan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam.

Kemudian selain hal diatas tujuan setelah adanya pelaksanaan tersebut diharapkan adanya bimbingan perkawinan yaitu membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga terutama mendukung individu memahami problem yang dihadapinya.

Selain hal tersebut memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kurun waktu tahun 2021 sebelum program pusaka sakinah tersebut diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas samapi dengan kurun waktu 2023 pasca diterapkan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas peneliti memperoleh data jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2021 berjumlah 1992, pada tahun 2022 berjumlah 1980, pada tahun 2023 berjumlah 1437.⁵⁹ Sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2021 berjumlah 2792, pada tahun 2022 berjumlah 2807, pada tahun 2023 berjumlah 2042.⁶⁰

Dari beberapa angka perceraian yang terjadi di kabupaten Banyumas sebagai upaya pemeliharaan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, merupakan tujuan pula dari adanya sebuah bimbingan perkawinan dengan maksud situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi.

Dengan upaya agar tidak menjadi permasalahan kembali, serta dengan harapan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.

⁵⁹ Sumber <https://sipp.pa-banyumas.go.id/> diakses pada 13 Oktober 2023.

⁶⁰ Sumber <https://sipp.pa-purwokerto.go.id/> diakses pada 11 Oktober 2023.

Oleh karena itu pada intinya dalam materi bimbingan perkawinan tersebut lebih membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga pemegang peranan utama dalam mewujudkannya adalah pihak suami istri itu sendiri.

Oleh karenanya pasutri (pasangan suami istri) tersebut harus meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga demi tercapainya dari keharmonisan keluarga itu sendiri.

Dengan berpedoman pada tuntunan agama serta ketentuan dalam bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.⁶¹

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka perlu adanya sebuah bimbingan perkawinan yang mencakup informasi solusi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tujuan utama Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan pernikahan adalah memperkuat ketahanan keluarga dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama,

⁶¹ Nur Khotimah, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian* (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, (Vol. 1 No. 1 2021), hlm. 50.

mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Dalam menjalankan sebuah proses bimbingan perkawinan maka diperlukan berbagai unsur-unsur bimbingan perkawinan, diantara dari unsur bimbingan perkawinan antara lain:

Seorang Pembimbing yang merupakan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, atau menginstruksikan. Selama proses pemberian bimbingan berlangsung, pembimbing ini akan memberikan informasi tentang kiat pernikahan.

Dengan kata lain, individu yang bersangkutan harus memiliki kemampuan profesional berikut pertama menyadari aturan dan peraturan agama Islam tentang pernikahan dan kehidupan keluarga. Kedua menguasai metode dan ilmu bimbingan dan konseling Islami serta penyuluhan dan bimbingan tentang metode dan teknik.

Seorang pembimbing pula harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat dan mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.

Pembimbing pula agar lebih menguasai materi secara maksimal tentunya harus mempunyai kepribadian berikut diperlukan untuk pembimbing, beriman kepada Allah SWT, mempunyai sifat keteladanan yang baik, memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang, mempunyai iktikad kesediaan untuk membantu orang lain yang membutuhkan arahan.

Unsur yang termasuk dalam bimbingan perkawinan selain

pembimbing yaitu pihak terbimbing, dimana merupakan peserta atau individu yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalahnya serta mencari solusi terbaik.

Pihak terbimbing yang menerima bimbingan, seperti remaja (perempuan atau laki-laki) atau calon pengantin atau calon pengantin saat ini, orang yang sudah berkeluarga dalam rentang waktu 1 sampai 10 tahun pernikahan.

Dalam bersiap-siap untuk memasuki tangga pernikahan atau kehidupan rumah tangga. Orang yang di bimbing inilah yang akan menerima bimbingan dari seorang pembimbing. Guna mengetahui perannya dalam rumah tangga maka di dalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan.⁶²

Selanjutnya langkah dari seorang penyuluh sebagai pembimbing perkawinan dalam posisi tersebut tentunya dalam memberikan penjelasan kepada calon mempelai dan keluarga muda yang membutuhkan bimbingan.

Di antaranya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, dimana pada dasarnya menjadi fokus pembinaan mengenai diantaranya:⁶³

⁶² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 5-7.

⁶³ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. xi-xiii.

- a. Membangun landasan keluarga sakinah, karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas dasar perkawinan secara sah serta mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak.
serta seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras memperdalam keilmuannya serta mempunyai akhlak mulia.
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, hal tersebut merupakan sebagai sarana penyesuaian diri dari masing-masing pihak dalam membangun kehidupan keluarga.
- c. Dinamika perkawinan tentunya hal ini harus selalu diketahui oleh setiap individu dari pasangan yang telah mempersiapkan diri untuk menikah. Karena dengan memahami dan memahami dinamika atau perubahan dalam pernikahan, pada dasarnya orang-orang,
berasal dari setiap pasangan yang sudah membekali dirinya serta benar-benar ingin menghadapi dengan siap serta tepat. Alhasil, masing-masing anggota pasangan akan dapat menguasai bahtera rumah tangganya seiring berjalannya pernikahan melalui setiap fase.
- d. Kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan tentunya harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga diantaranya materil maupun moril.

- e. Kesehatan keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya dengan memenuhi kebutuhan gizi serta menjamin dalam pola makan.

Dari beberapa pemaparan data yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Banyumas beberapa hal mengenai bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah, berkaitan dalam teori konseling keluarga Islam secara garis besar dari tujuan adanya bimbingan perkawinan yaitu:

1. Sarana memperkuat relasi saling membantu antar anggota keluarga

Adanya bimbingan perkawinan sejalan sebagai tujuan sarana memperkuat relasi terutama keharmonisan dalam keluarga, sangat penting dilakukan karena inti bagian dari adanya perceraian yaitu relasi antar anggota keluarga yang tidak harmonis.

Hal ini disampaikan berdasarkan wawancara dengan bapak Faidus Sa'ad selaku fasilitator program bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut menyampaikan bahwa:

“Dari beberapa kasus perceraian yang ada sebagai faktor utama terjadinya hal tersebut yaitu pola keharmonisan yang kurang serta manajemen keuangan keluarga tersebut di mana pasangan belum bisa memilih antara kebutuhan dengan kesenangan yang menjadikan keuangan keluarga tidak jelas maka dari itu hal yang mendasari adanya bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah sendiri”⁶⁴

⁶⁴ Faidus Saad, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 15 September 2023.

Dari hasil wawancara terdapat pokok bahasan tersebut bahwa perlunya menjaga keharmonisan guna tidak terjadinya sebuah konflik dalam keluarga semisal ada sebuah konflik maka dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga prinsip yang perlu menjadi pedoman yaitu dengan *muasyaroh bi al ma'ruf* atau dengan memperlakukan pasangan dengan baik.

Dalam prinsip tersebut mengajarkan bahwa antar anggota keluarga mestinya memberlakukan dengan baik meskipun seketika karena sesuatu hal menjadikannya timbul rasa benci, namun bila didasari hal tersebut maka akan ingat selalu dengan ikatan janji suci pernikahan tersebut.

2. Pencapaian keseimbangan dan peningkatan manajemen pemikiran berlandaskan *syariat* Islam

Setiap antar anggota keluarga memiliki tingkat keseimbangan serta manajemen pemikiran yang berbeda, terutama dalam fase perkawinan 10 tahun awal membentuk keluarga.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan penerapan dari tujuan adanya bimbingan perkawinan sebagai pencapaian keseimbangan serta dari peningkatan manajemen pemikiran tersebut maka adanya penggalan informasi dengan fasilitator program pusaka sakinah berkaitan dengan jangka waktu penerapan program tersebut terhadap peserta bimbingan di mana mengatakan bahwa:

Guna memberikan pemahaman secara jelas dari kegiatan

bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut diadakan 2 kali dalam satu tahun dengan total 3 angkatan di mana per angkatan berjumlah 20 pasang dari golongan pra maupun pasca pernikahan dengan alasan supaya lebih intens serta keterbukaan dalam mencari solusi dalam pelaksanaannya antara tutor dengan peserta.⁶⁵

Dari wawancara tersebut menggambarkan bahwa jangka waktu penerapan program tersebut sangat berpengaruh terhadap setiap pasangan dalam hal penerapannya menciptakan manajemen keluarga yang baik memerlukan sebuah keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan antara hubungan serta dengan pondasi saling mengerti, memberi dan mengerti.

Selain itu disampaikan pula oleh Siti Khabibah selaku penyuluh agama Islam non fungsional yaitu faktor komunikasi dengan baik menjadikan sebuah keluarga yang bahagia tentram, saat hal tersebut terpenuhi maka keluarga yang demikian mampu mendatangkan keluarga yang harmonis tentunya.

“Faktor pendukung ya termasuknya komunikasi paling penting terhadap adanya pembangun sebuah keluarga yang harmonis dikarenakan semua hal yang terkait antar individu tentunya berawal dari komunikasi yang baik”⁶⁶

Dari wawancara tersebut tentunya faktor pendukung dari

⁶⁵ Faidus Saad, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 15 September 2023.

⁶⁶ Siti Khabibah, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 26 September 2023.

terbentuknya keluarga harmonis mencakup komunikasi yang baik antar keluarga.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Banyumas Faidus Saad, mengenai harapan adanya bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah sesuai tujuan yang dimiliki dalam program tersebut:

Dengan diadakannya bimbingan perkawinan terutama dalam program pusaka sakinah ini diharapkan pertama para calon pengantin mempunyai fondasi yang kuat untuk menjalin keluarga atau rumah tangga baru.

Kemudian kedua untuk para peserta khususnya pasangan pranikah diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan atau refresh dari adanya bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Banyumas, dengan tujuan wajib mengetahui bagaimana proses membina keluarga yang diharapkan untuk menjadi keluarga sakinah mawwadah warahmah, dan sesuai dengan syari'at agama Islam.

Tentu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan itu adalah melestarikan keturunan, oleh karena itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan bimbingan perkawinan agar tujuan dari materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Banyumas dapat

*diterapkan di dalam rumah tangga.*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan serta harapan dari adanya bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah bahwa sebagai sarana kebutuhan penting atau menjadi bekal pengetahuan dalam membangun rumah tangga dengan harmonis serta menenangkan hati.

Selain hal tersebut juga guna memperkokoh keluarga dengan jalinan kerjasama yang kuat dan dilandasi dengan kasih sayang tersebut sebagai upaya pencegahan hal kecil menuju adanya perceraian.

Sebagaimana diungkapkan pula oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumas mengenai kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah yang diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas

*“Adanya program tersebut kami berharap menjadikan penyemangat dalam kesiapan membangun rumah tangga sehingga nantinya dengan mengikuti proses kegiatan tersebut dari si terbimbing dapat membentuk keluarga yang harmonis sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka perceraian tentunya”*⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut pokok perolehan informasi tentang program bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah sebagai bekal dalam berproses berumah tangga antar calon pasangan maupun pasangan muda pasca pernikahan.

⁶⁷ Faidus Saad, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 15 September 2023.

⁶⁸ M. Nastolih, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 3 Oktober 2023.

Selanjutnya disampaikan pula oleh M. Nastolih selaku kepala KUA dengan adanya program tersebut semakin banyak pengetahuan masyarakat tentang tugas KUA yang berawal pandangan masyarakat hanya menikahkan saja.

Namun setelah dilakukan wawancara terhadap Kepala KUA tentang roda perjalanan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut menunjukkan hasil yang sudah efektif

“Dari awal diterapkannya program tersebut sampai sekarang ya tentunya sudah berjalan maksimal karena berbagai faktor pendukung diantaranya manajemen waktu dalam penerapan program kemudian sumber daya manusia atau fasilitator dalam program tersebut”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa terdapat efektifnya dari program tersebut menjadi pendukung pokok yaitu mencakup dari hal sumber daya manusia serta manajemen waktu dalam penerapan program tersebut.

Kemudian dari beberapa penjelasan yang peneliti tulis tentang kelanjutan peserta bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah oleh fasilitator atau penyuluh agama Islam yang telah terbimtek, menyebutkan bahwa *setelah adanya bimbingan antara peserta dan fasilitator, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut masuk ranah perceraian.*⁷⁰ Maka sebagian besar kebijakan dari program bimbingan

⁶⁹ M. Nastolih, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 3 Oktober 2023.

⁷⁰ Faidus Saad, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Banyumas 11 Desember 2023.

perkawinan sudah berjalan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 yang baru diterapkan pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Banyumas itu sendiri.

Sebagian besar strategi yang ada dalam pelaksanaan program tersebut di KUA wilayah Banyumas dapat dianggap tepat dengan pedoman hukum. Meskipun demikian, ada beberapa keadaan tentang kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut yang tidak sesuai perintah administrasi peraturan dan pedoman.

Ini akan terlihat selama proses eksekusi dan perekaman sebuah kegiatan bimbingan perkawinan, kaitannya dengan pelaksanaannya di berbagai tempat sehingga beberapa peraturan dan pedoman melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 dalam keputusan ini telah menjelaskan secara rinci, isi keputusan tersebut secara diantaranya pengorganisasian, bimbingan keuangan keluarga, bimbingan membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan, kriteria KUA, pendanaan, pengelolaan sistem jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga, monitoring evaluasi dan supervisi, pelaporan dan pertanggung jawaban, dari beberapa point inti keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 terkait pelaksanaan program pusaka sakinah atau pusat layanan keluarga sakinah sudah sah secara hukum diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini mengenai bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah sudah sesuai sebagai sarana memperkuat relasi saling membantu antar anggota keluarga serta sebagai usaha pencapaian keseimbangan dan peningkatan manajemen pemikiran, serta upaya pemenuhan dari hak dan kewajiban suami istri serta berhasil dalam upaya mengurangi angka perceraian di kabupaten Banyumas melalui adanya penerapan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah.

Selanjutnya program pusaka sakinah di mana berlandaskan payung hukum, keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, menjadikan pada keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019.

Melalui penerapan dalam isi keputusan tersebut secara pengorganisasian, bimbingan keuangan keluarga, bimbingan membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan, kriteria KUA, pendanaan, pengelolaan sistem jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga, monitoring evaluasi

dan supervisi, pelaporan dan pertanggung jawaban, terkait pelaksanaan program pusaka sakinah atau pusat layanan keluarga sakinah sudah sah secara hukum diterapkan di KUA Kecamatan Banyumas.

B. Saran

1. Kepada pihak penyelenggara kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Banyumas ini dalam penerapannya kurang maksimal terutama terkait hal waktu penyelenggaraan sehingga menjadikan antusias masyarakat kurang terhadap keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah tersebut, sebaiknya dalam diadakan kebijakan yang lebih mendukung dengan mengatur kembali waktu pelaksanaan dan selalu menjaga konsistensi dalam penerapannya serta mengevaluasi secara maksimal.

Sehingga nantinya dalam penerapan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program pusaka sakinah yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Banyumas tidak hanya efektif dalam hal keilmuan saja nantinya akan tetapi setidaknya mampu dari tujuan diselenggarakannya program tersebut guna untuk mengurangi masalah angka perceraian khususnya di wilayah kabupaten Banyumas sendiri.

2. Penelitian ini memang belum sempurna, guna pengembangan terhadap peneliti selanjutnya dari kalangan akademisi untuk lebih lanjutnya mengembangkan analisis program tersebut dari perspektif hukum Islam guna luasnya gambaran tentang penerapan program tersebut sehingga

berpengaruh terhadap antusiasme dari kalangan masyarakat.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali perubahan sehingga derajat umat manusia dapat terangkat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dalam berbagai hal. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi kemajuan kita bersama. Penulis juga mengakui dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih dan semoga Allah membalas semua perbuatan baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca, dan pihak-pihak yang terkait *Aamiin Ya Mujiibassailin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adib Machrus. "Fondasi Keluarga Sakinah." *Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, 2017.

Gunawan, and Imam. "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2019.

Hadi, and Syamsul. "Tuntunan Praktis Rumah Tangga Sakinah." *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2021.

Hallen A. "Bimbingan Dan Konseling." *Jakarta Selatan: Ciputat Pres*, 2002.

Hamkah, and Aliyah. "Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Hasan Basri. "Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2002.

Imam Al- Mundziri. "Ringkasan Hadis Shahih Muslim." *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.

Ishaq. "Metode Penelitian Hukum." *Bandung: ALFABETA*, 2020.

Kristianto, Vigih, and Hery. "Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (IKTI)." *Yogyakarta: BUDI UTAMA*, 2018.

Latif, and Nasaruddin. "Marriage Counseling." *Jakarta: Pustaka Hidayah*, 2005.

Lexy J., and Moleong. "Prosedur Penelitian Kualitatif." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.

Marzuki, and Mahmud. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Prenada Media*, 2017.

Moeleong, and Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2005.

Moh. Soehadha. "Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama." *Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga*, 2012.

Munir, Samsul, and Amin. "Bimbingan Dan Konseling Islam." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.

Mustari, and Rahman. "Pengantar Metode Penelitian." *Yogyakarta: LaksBang Pressindo*, 2012.

Nurhayati, and Bimbingan. "Konseling, Dan Psikoterapi Inovatif." *Yogyakarta:*

- Pustaka Pelajar*, 2011.
- Rifa'I, and Abubakar. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*, 2021.
- Riyadi, and Agus. "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Yogyakarta: Ombak*, 2013.
- Rosyidah, Fijra, Masayu, and Rafiq. "Metode Penelitian." *Yogyakarta: Budi Utama*, 2021.
- Sugiyono, Lestari, and Puji. "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional Dan Internasional)." *Bandung: Alfabeta*, 2021.
- Suharsimi, and Arikunto. "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.
- Suratman. "Metode Penelitian Hukum." *Bandung: Alfabeta*, 2020.
- Partanto, Pius A, and M Dahlan Al Barri. "Kamus Ilmiah Populer." *Surabaya: Arloka*, 1994.
- Gunawan, and Imam. "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2019.
- Hadi, and Syamsul. "Tuntunan Praktis Rumah Tangga Sakinah." *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2021.
- Hallen A. "Bimbingan Dan Konseling." *Jakarta Selatan: Ciputat Pres*, 2002.
- Hamkah, and Aliyah. "Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Hasan Basri. "Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2002.
- Imam Al- Mundziri. "Ringkasan Hadis Shahih Muslim." *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.
- Ishaq. "Metode Penelitian Hukum." *Bandung: ALFABETA*, 2020.
- Prasetijo, Rijadi. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Jakarta: Prenada Media*, 2022.
- Kadir, Abdul, and Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2004.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. *Profil KUA Kecamatan*

Banyumas, n.d.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Bandung: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.

Munir, Amin, and Samsul. "Bimbingan Dan Konseling Islam." *Jakarta: Amzah*, 2015.

Mufidah, Ansori, and Umaroh. "Rahasia Membangun Keluarga Sakinah." *Jakarta: Yayasan Uzlifatul Jannah*, 2014.

Partoko, Dwi, Atmoko. "Hukum Perkawinan Dan Keluarga." *Malang: Literasi Nusantara Abadi*, 2022.

Syafa'at, and Abdul Kholiq. "Hukum Keluarga Islam." *UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI*, 2014.

Syarifuddin, and Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan." *Jakarta: Kencana*, 2009.

Tanzeh, and Ahmad. "Pengantar Metode Penelitian." *Yogyakarta: Teras*, 2018.

Evanirosa, Bagenda, and Christina. "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Bandung: Media Sains Indonesia*, 2021.

Faqih, Aunur, and Rahim. "Bimbingan Konseling Dalam Islam." *Yogyakarta: UII Press*, 2001.

Ulfatmi. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam." *Jakarta: Kementerian Agama RI*, 2011.

Usman, and Husaini. "Metodologi Penelitian Sosial." *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2006.

W.S Wingkel. "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah." *Jakarta: PT. Grafindo*, 1991.

Walgito, and Bimo. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan." *Yogyakarta: ANDI*, 2017.

W.S Winkel. "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah." *Jakarta: Gramedia*, 2001.

Zaini, and Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan" 6 (2015).

Zainuddin, and Ali. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Jakarta: Sinar Grafika*,

2012.

———. “Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah.” *Yogyakarta: Audi Offset*, 1995.

Jurnal:

A Syahraeni. “KONSELING PERKAWINAN/KELUARGA ISLAMI.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 1, 2014.

Clemmens, D. “Adolescent Motherhood: A Meta-Synthesis of Qualitative Studies.” *American Journal of Maternal Child Nursing*, 2003.

Fathurrahman, and Nandang. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al Akhwal As-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 2* (2022).

Khotimah, and Nur. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan).” *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 1* (2021).

Suroso, and Untung. “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5*, 2023.

Wahyuni, Rosdianti, and Anwar. “Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba.” *Jurnal Unismuh: Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa 2* (2021).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5399/4482>

Skripsi:

Putri Pramesti Karina. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2019.
<http://digilib.uinsa.ac.id/32855/>.

Thufailah, and Rifa’ul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di Kua Sawahan.” *Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/328277439.pdf>.

Wahyuni, Rosdianti, and Anwar. “Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba.”

Jurnal Unismuh: Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa 2 (2021).

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5399/4482>

Wiranto. “Peranan Kua Sumber Dalam Menjalankan Progam ‘Pusaka Sakinah’ / (Studi Kasus Progam Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga).”

Skripsi. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2021.

<http://repository.syekhnurjati.ac.id/5141/1/01%2520COVER%2520halaman%2520odepan.pdf>.

Zakiyatul, Eva, and Mahfudoh. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng.” *Skripsi. Purwokerto:*

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

<https://repository.uinsaizu.ac.id/19145/>

